



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Analisis Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sas.A/2014/PN.Tbh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Menenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**OLEH :**

**TRI SETIAWATI SIDABUTAR**

Npm : 1516000322  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Analisis Putusan Perkara Nomor: 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh)**

Nama : TRI SETIAWATI SIDABUTAR  
NPM : 1516000322  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

**DOSEN PEMBIMBING I**




**CHAIRUNI NASUTION, SH., M.Hum**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**SUCI RAMADANI, SH., MH**

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn**

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Surya Nith, S.H., M.Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**(Analisis Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Svs.A/2014/PN.Tbh)**

**Oleh :**

Nama Mahasiswa : TRI SETIAWATI SIDABUTAR  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000322  
Program Studi : Ilmu Hukum

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 16 November 2019  
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 13.30 WIB  
Dengan tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
Anggota I : Chairuni Nasution, SH., M.Hum  
Anggota II : Suci Ramadani, SH., MH  
Anggota III : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum  
Anggota IV : Karolina Sitepu, SH. MH., Ph.D

*Medali*  
*Chairuni*  
*Suci Ramadani*  
*Dr. M. Arif Sahlepi Lubis*  
*Karolina Sitepu*

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

  
Dr. Surya Nita, SH., M.Hum



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013  
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Tingkat : **Strata Satu (S1)**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Dosen Pembimbing II : **Suci Ramadani, S.H., M.H**  
Nama Mahasiswa : **Tri Setiawati Sidabutar**  
N.P.M : **1516000322**  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh)**

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1	21/Februari/2019	Acc Judul Sementara	
2	01/Maret/2019	Penyerahan Outline	
3	13/Mei/2019	Penyerahan Bab I	
4	15/Mei/2019	Pengembalian Bab I Yang Dikoreksi	
5	27/Mei/2019	Penyerahan Revisi Bab I	
6	29/Mei/2019	Acc Bab I Untuk Diseminarkan	
7	23/ Juli/2019	Pelaksanaan Seminar Proposal	
8	24/Oktober/2019	Penyerahan Skripsi Bab I,II,III,IV, dan Bab V dan Dikoreksi	
9	26/Oktober/2019	Bimbingan Revisi Bab II, III, IV, dan V	
10	28/Oktober/2019	Acc Semua Bab Dalam Skripsi Dan Dapat Disidang Di Meja Hijau	
11	16/November/2019	Pelaksanaan Ujian Sidang Meja Hijau	

Medan, 21 November 2019  
Diketahui/Disetujui Oleh:  
Dekan,



**Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Tingkat : **Strata Satu (S1)**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Dosen Pembimbing I : **Chairuni Nasution, SH., M.Hum**  
Nama Mahasiswa : **Tri Setiawati Sidabutar**  
N.P.M : **1516000322**  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh)**

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1	22/Februari/2019	Pengajuan Judul dan Outline	☑
2	06/Maret/2019	Perbaikan Outline	☑
3	18/Maret/2019	Revisi Perbaikan Outline	☑
4	11/Juni/2019	Penyerahan Bab I	☑
5	17/Juni/2019	Pengembalian Bab I Yang Dikoreksi	☑
6	26/Juni/2019	Acc Bab I Untuk Di Seminarkan	☑
7	23/Juli/2019	Pelaksanaan Seminar Proposal	☑
8	01/Okttober/2019	Bimbingan Perihal Pergantian Outline Skripsi	☑
9	24/Okttober/2019	Penyerahan Skripsi Bab I,II,III,IV, dan V Dan Dikoreksi	☑
10	02/November//2019	Pengembalian dan Penyerahan Skripsi Semua Bab Yang Telah di Revisi Dan Acc Semua Bab Serta Dapat Disidang Di Meja Hijau	☑
11	16/November//2019	Pelaksanaan Ujian Sidang Meja Hijau	☑

Medan, 21 November 2019

Diketahui/Disetujui Oleh:

Dekan,



**Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum**



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Tri Setiawati Sidabutar  
 Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Rawa / 09 September 1997  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000322  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 144 SKS, IPK 3.62  
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 21/Pid.Sus.A /2014/PN.Tbh) <i>Rhul 2/02/2019</i>


Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


\*Coret Yang Tidak Perlu


  
 ( Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )


Medan, 21 Februari 2019

Pemohon,  
  
 ( Tri Setiawati Sidabutar )

Tanggal : *28 Juni 2019*  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : *22 FEBRUARI 2019*  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Chairuni Nasution, SH.,M.Hum )

Tanggal : *11 Maret 2019*  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li )

Tanggal : *21 FEBRUARI 2019*  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( Suci Ramadani, SH., M.H. )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



## UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013  
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

### PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tri Setiawati Sidabutar  
 Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Rawa, 09 September 1997  
 Tahun Masuk : 2015  
 N.P.M : 1516000322  
 Program Pendidikan : S1  
 Fakultas : Sosial Sains  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Hukum Pidana  
 Jumlah SKS diperoleh : 144 Kredit, IPK 3,71

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, sebagai berikut: "Analisis Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh)"

Medan, 29 Juli 2019

Pemohon,

(Tri Setiawati Sidabutar)

<p>CATATAN :          Diterima Tanggal :          Dekan Fakultas Sosial Sains,</p> <p>(Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA          Nomor : 850/HK Pidana/FSSH/2019          Tanggal : 29 Juli 2019          Ketua Program Studi,</p> <p>(Dr. Onny Medaline SH., M.Kn)</p>
<p>Pembimbing I</p> <p>(Chairuni Nasution, SH., M.Hum)</p>	<p>Pembimbing II</p> <p>(Suci Ramadani, SH., M.H)</p>

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Setiawati Sidabutar  
NPM : 1516000322  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak  
Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Perkara  
Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non – Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 01 November 2019



**Setiawati Sidabutar**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 PO BOX 1099 Medan Indonesia  
<http://www.fasosa.pancabudi.ac.id> Gmail : [fasosa@pancabudi.ac.id](mailto:fasosa@pancabudi.ac.id)

**BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Setiawati Sidabutar  
NPM : 1516000322  
Jurusan : Hukum Pidana  
Stambuk : 2015

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut :

Judul Awal : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak  
Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor :  
21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh)

Judul Perubahan : Analisis Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan  
(Analisis Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh)

Alasan Perubahan : Masukan dari Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya

Diketahui oleh  
Kaprodi Ilmu Hukum  
  
**Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn**

Medan, 04 November 2019  
Pembuat,

  
**Tri Setiawati Sidabutar**


### Plagiarism Detector v. 1281 - Originality Report

Analyzed document: 04/11/2019 15:57:27

# "TRI SETIAWATI SIDABUTAR\_1516000322\_ILMU HUKUM.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing  
Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_Licensee2

Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- 258 words: 33294 <http://obukun.unsw.ac.id/ku/subpinda.htm>
- 54 words: 7328 [http://repositori.kun-ataudin.ac.id/471631/0000\\_020/ARAHAN%20LATIF.pdf](http://repositori.kun-ataudin.ac.id/471631/0000_020/ARAHAN%20LATIF.pdf)
- 53 words: 6634 [http://repositori.unhama.ac.id/1616/tram/periode/12456789/23560\\_50000%20ENKAP...](http://repositori.unhama.ac.id/1616/tram/periode/12456789/23560_50000%20ENKAP...)



Telah Diperiksa oleh LPMU  
dengan Plagiarisme... 34 %


06 NOV 2019

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 06 November 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI SETIA WATI SIDABUTAR  
Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Rawa / 9 September 1997  
Nama Orang Tua : Dirman Sidabutar  
N. P. M : 1516000322  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
No. HP : 082276589210  
Alamat : Huta Bandar Rawa

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Yuridis terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Perkara Nomor: 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh), Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB U-komprehensif	: Rp.	100,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,200,000</b>
UK-T-50%	Rp.	2625.000

Total: Rp. 4.825.000 di 06/11-19

Periode Wisuda Ke : **64**

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Disetujui oleh :  
  
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya  
  
TRI SETIA WATI SIDABUTAR  
1516000322

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI**  
**PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Tri Setiawati Sidabutar

NPM : 1516 000 322

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Perkara Nomor : 21 / Pid. Sus. A / 2014 / PN. Tbh)

Jumlah Halaman Skripsi : 64 halaman

Jumlah Persen Plagiatchecker : 34 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Sabtu / 16 November 2019


Dosen Pembimbing I : Chairuni Nasution, SH., M. Hum

Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, SH., MH

Penguji I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, SH., M. Hum

Penguji II : Kardina Sitepu, SH. MH., Ph.D

**TIM PENGUJI /PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing I	: Memperbaiki Outline pada Bab IV	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Sistematisa penulisan di RapiKem	
Catatan Dosen Penguji I	: Mengganti dengan Undang-undang terbaru	
Catatan Dosen Penguji II	: Masukkan Perma Nomor 14 tahun 2014	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya



## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Analisis Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh)

Tri Setiawati Sidabutar\*  
Chairuni Nasutiion, SH., M.Hum\*\*  
Suci Ramadani, SH., M.H\*\*

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak sebagai generasi penerus bangsa dimasa mendatang harus dijaga, dididik dan dipelihara dengan baik agar anak memiliki pribadi yang baik. Kondisi kejiwaan anak yang labil membuat anak mudah untuk terjerumus ke dalam tindak pidana. Seperti halnya kasus yang penulis angkat pelaku dari tindak pidana penganiayaan adalah seorang anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa faktor yang dapat mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara *library research* dan jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor penyebab anak melakukan tindak pidana terdiri dari faktor internal dan eksternal. Pengaturan hukum anak pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan hukum pidana diatur dalam KUHP pasal 351 sampai 356, pengaturan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 7C, dan pengaturan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diatur dalam Pasal 81 ayat (2).

Hasil analisis penulis berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh tentang anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, menurut penulis penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari kurang tepat. Karena mengingat usia anak yang masih muda yakni 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah. Penjatuhan pidana penjara akan berakibat negatif terhadap perkembangan anak karena anak akan dicap sebagai “penjahat”.

**Kata Kunci : Anak, Pelaku Tindak Pidana, dan Penganiayaan.**

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Balakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II    FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK MELAKUKAN           TINDAK PIDANA</b>	
A. Faktor Internal .....	23
B. Faktor Eksternal .....	32
C. Dampak Yang Menimbulkan Bagi Korban Penganiayaan.....	35
<b>BAB III   PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU           TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN</b>	
A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.....	38
B. Pengaturan Dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	47

C. Pengaturan Dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	49
---	----

**BAB IV    PERTANGGUNGJAWABAN    PIDANA    BAGI    PELAKU  
TINDAK PIDANA    PENGANIAYAAN    TERHADAP ANAK  
BERDASARKAN    PUTUSAN    PERKARA    NOMOR    :  
21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh**

A. Kasus    Posisi    Dalam    Putusan    Perkara    Nomor    : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh .....	54
B. Tuntutan JPU dan Putusan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh .....	56
C. Analisis Yuridis Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh .....	58

**BAB V    PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan masyarakat yang semakin maju dan meningkat serta akibat langsung dari globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku kehidupan manusia. Perkembangan dari globalisasi ini, disamping membawa pengaruh positif juga membawa pengaruh negatif seperti halnya meningkatnya tindakan kriminal dalam berbagai bentuk di kehidupan masyarakat khususnya seorang anak.

Ketidaksiapan menerima perkembangan yang semakin maju dan meningkat serta akibat langsung dari globalisasi membuat anak banyak terjerumus dalam tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang aktual khususnya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri sudah banyak kasus tindak pidana yang melibatkan seorang anak.

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang harus dijaga, dididik dan dipelihara dengan baik agar menjadi anak yang memiliki pribadi yang baik dan dijauhkan dari hal-hal negatif. Hal tersebut disebabkan karena kondisi kejiwaan anak-anak masih sangat labil, belum mandiri dan belum utuh maka sangat akan mudah terpengaruh hal-hal negatif yang dapat menjerumuskannya ke dalam perbuatan negatif seperti halnya perbuatan atau tindak pidana. Sejak dahulu sampai sekarang,

permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum dimasa depan.<sup>1</sup> Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara pun yang dapat menolaknya. Contohnya negara Indonesia yang menuntut dilakukannya perubahan di segala bidang, diantaranya perubahan bidang hukum dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru mereformasi hukum yang ada saat ini.<sup>2</sup>

Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan anggota masyarakat setiap bangsa dipandang para ahli sebagai hal yang alami. Beberapa sarjana berpendapat bahwa “setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang”.<sup>3</sup> Oleh karena itu kejahatan dipandang secara multi dimensi dan multi disipliner oleh semua pihak yang terkait upaya penanggulangan kejahatan.<sup>4</sup> Kajiannya juga secara muti disipliner<sup>5</sup>, baik oleh ahli hukum pidana maupun ahli-ahli bidang ilmu sosial lainnya.

---

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>3</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Warsita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 6.

<sup>4</sup> Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2002, hal. 761.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak lazimnya disebut dengan istilah “*Juvenile Delinquency*” atau yang lebih dikenal dengan istilah kenakalan anak. Istilah kenakalan anak sendiri pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha untuk membentuk Undang-undang peradilan anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.<sup>6</sup>

Kenakalan anak merupakan masalah sosial yang perlu penanganan secara menyeluruh. Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Langkah-langkah penal dan non penal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijakan penanggulangan kejahatan dan politik sosial dan kebijakan penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak, perlu dimodifikasikan politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.<sup>7</sup>

Dalam usaha menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang anak-anak, sesekali tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus. Walaupun anak pada dasarnya dan dalam batas wajar telah menentukan

---

<sup>6</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 8-9.

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 58-59.

sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi karena kondisinya sebagai anak, keadaan sekitarnya dapat berpengaruh lebih besar dalam menentukan sikap dan nilai pribadinya. Oleh karena itu, dalam menghadapi anak nakal dan terlantar masyarakat sekelilingnya dan terutama orang tua lebih bertanggung jawab daripada anak itu sendiri.<sup>8</sup>

Timbulnya tindak pidana yang berkaitan dengan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap ketertiban masyarakat semata, akan tetapi merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa dan negara. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada dasarnya merupakan refleksi dari sifat masyarakat yang kurang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak. Sebagai konsekuensinya akan menghasilkan generasi yang kurang baik. Hal ini cukup mengkhawatirkan, oleh karena itu anak perlu mendapat perhatian dan perlakuan yang bijaksana dan tepat.

Anak yang melakukan tindak pidana kejahatan diproses menurut hukum yang berlaku agar tercapainya penegakan hukum. Salah satu cara penyelesaiannya adalah melalui peradilan pidana anak sebagai salah satu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak dengan tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Terhadap anak yang dinyatakan bersalah oleh hakim memberikan sanksi baik berupa pidana maupun tindakan. Hakim juga wajib mengupayakan diversifikasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 3 Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

---

<sup>8</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 4.

Diversi sebagai bentuk upaya untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan.

Dari sekian banyak kasus tindak pidana yang banyak terjadi, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak marak terjadi di masyarakat yang dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti bullying, perkelahian antargang, antar kelompok, antar sekolah, maupun antar suku (tawuran). Tindak pidana penganiayaan ini merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian tersendiri di kalangan masyarakat dan perlu penanganan khusus karena tindak pidana penganiayaan ini dilakukan oleh anak di bawah umur.

Seperti halnya dalam kasus yang saya ambil, telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada tanggal 23 Desember 2013 yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Paisal (15 tahun) terhadap saksi korban Hernandi Desriawan (16 Tahun) dengan menggunakan sebilah badik yang sebelumnya telah diselipkan dipinggang terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusuk perut saksi korban sehingga melukai perut dibawah pusat dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) cm lebar luka lebih kurang 1 (satu) cm. Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena terdakwa menuduh saksi korban tanpa sebab yang pasti kemudian terdakwa langsung memukul dengan kepalan tangannya. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Muhammad Paisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari.

Berdasarkan data atau uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Anak Pelaku**

**Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana ?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi anak melakukan tindak pidana
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat di ambil dan di harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan pemikiran khusus dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

##### 2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum.

##### 3. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna khusus bagi penegak hukum dan semua kalangan masyarakat terkait dengan upaya dalam mencegah dan memberantas agar tindak pidana ini tidak semakin meningkat jumlah pelaku maupun korban.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran yang penulis lakukan, penelitian yang mengangkat judul “Analisis Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Perkara Nomor: 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh)” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dengan judul yang sama akan tetapi sudah ada yang membahas permasalahan ini dengan tema yang sama sebelumnya, namun dalam

penelitian ini ada beberapa hal yang membedakan dari penelitian sebelumnya baik dari segi pembahasan maupun metode penelitian. Adapun beberapa penelitian menurut penulis memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat dalam tugas akhir ini diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sayyid Mahmud Syah, tahun 2015, Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Analisa Putusan Nomor: 177/Pid.B/A/2011/PN-Stb)”.<sup>9</sup>

Rumusan masalah: Apa Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Penganiayaan Terhadap Korban ? Bagaimana Peranan Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dibawah Umur ? Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 177/Pid.B.A/2011/PN-Stb ?

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa penyebab seorang anak melakukan tindak pidana penganiayaan disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Dalam penanganan kasus Putusan Nomor: 177/Pid.B/A/2011/PN.Stb pihak kepolisian tidak serius dalam penegakan

---

<sup>9</sup> Sayyid Mahmud Syah, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (analisa putusan Nomor: 177/Pid.B/A/2011/PN.Stb)*, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, 2015, hal. 48.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sehingga terjadinya tindakan penahanan. Dalam putusan yang diambil oleh Majelis hakim cukup diapresiasi dengan beberapa pertimbangan yang sangat beralasan untuk dipertimbangkan kepada seorang terdakwa anak.

Kesamaan Penelitian yang dilakukan oleh Sayyid Mahmud Syah dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas tentang apa faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan anak melakukan tindak pidana penganiayaan, sedangkan perbedaannya Penelitian yang dilakukan oleh Sayyid Mahmud Syah membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur sedangkan peneliti membahas pengaturan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Beta Risky Aistin, 2017, Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 48/Pid.B/2014/PN.Mks)”.<sup>10</sup>

Rumusan masalah : Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak

---

<sup>10</sup> Beta Risky Aistin, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (studi kasus putusan No. 48/Pid.B/2014/PN.Mks)*, melalui <https://core.ac.uk/download/pdf>, diakses pada tanggal 22 April 2019, Pukul 15.50 Wib.

Dalam Putusan No. 48/Pid.B/2014/PN.Mks ? Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Dalam Putusan No. 48/Pid.B/2014/PN.Mks ?

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa dalam perkara tersebut penerapan hukum pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak sudah tepat, unsur-unsur dari pasal tersebut sudah terpenuhi sehingga Hakim menjatuhkan hukuman tindakan kepada terdakwa. Dalam pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memutus Perkara Nomor: 48/Pid.B/2014/Pn.Mks lebih mengutamakan perbaikan diri mengingat umur terdakwa masih dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dapat mempertanggung jawabkan pebuatannya.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Beta Risky Aistin dengan penelitian peneliti adalah terletak pada subjek penelitiannya, yaitu sama-sama membahas anak sebagai pelaku serta korban dari tindak pidana penganiayaan. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada pembahasannya, Beta Risky Aistin membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, sedangkan peneliti membahas pengaturan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Feiby Valentine Wijaya, 2017, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)”.<sup>11</sup>

Rumusan masalah : Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak ?  
Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks ?

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus dalam KUHP, namun terpisah-pisah dalam beberapa bab. Jika korban dalam tindak pidana kekerasan ini adalah anak, maka diterapkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yakni hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 76C. Undang-Undang Nomor RI 35 Tahun 2014 berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman

---

<sup>11</sup> Feiby Valentine Wijaya, *Tinjauan Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (studi kasus putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)*, melalui <https://repository.unhas.ac.id> diakses pada tanggal 21 April 2019, Pukul 15.00 Wib.

bagi pelaku yang masih anak-anak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Feiby Valentine Wijaya dengan penelitian peneliti yaitu terdapat pada pembahasannya, sama-sama membahas pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Sedangkan perbedaannya yaitu Feiby Valentine Wijaya membahas penerapan pidana materil terhadap kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, sedangkan peneliti menganalisis putusan hakim.

Berdasarkan uraian diatas, maka walaupun telah ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti bahas ini benar-benar asli.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Anak**

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini

juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.<sup>12</sup>

Pengertian anak pada umumnya adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.<sup>13</sup>

Adapun pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

b. Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>12</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 5.

<sup>13</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal.42-43.

tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum dewasa 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Anak menurut Kovensi Tentang Hak-hak Anak

Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak menentukan :

Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>14</sup>

d. Anak Menurut Undang Undang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum dewasa mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

e. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 2 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## 2. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Van Hamel pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindaknya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang

---

<sup>14</sup> R. Wiyono, *Op.Cit.*, hal.13.

terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Simons pelaku atau daarder adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang.<sup>16</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*” atau “*Delict*” atau “*Crime*” dalam bahasa Inggris. Namun dalam beberapa literatur dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *Strafbaar Feit*, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum serta perbuatan yang boleh dihukum dan lain-lain.<sup>17</sup>

Istilah *Starfbaar Feit* terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar Feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatanyang dapat dipidana.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 593.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 594.

<sup>17</sup> Nandan Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 9.

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 19.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yang yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Chairul Chuda berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari perbuatan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Badar Nawawi Arief bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>21</sup>

Setelah melihat defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 54.

<sup>20</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal. 193.

<sup>21</sup> Badar Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 37.

pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) maupun bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>22</sup>

### 3. Pengertian Penganiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan berasal dari kata dasar aniaya artinya perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan). Menganiaya artinya memperlakukan dengan sewenang-wenang. Sedangkan penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).<sup>23</sup> Pengertian penganiayaan sendiri tidak dijelaskan dalam KUHP, namun menurut yurisprudensi makna dari kata penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderita), rasa sakit (pijn) atau luka.<sup>24</sup>

Penganiayaan berarti menyebabkan cedera atau luka pada badan orang. *Hoge Raad* memutuskan pada tanggal 11 Februari 1929, termasuk penganiayaan jika dengan kesengajaan dan kekerasan mendorong orang hingga jatuh kedalam kanal hingga orang itu menjadi basah kuyup dan kedinginan.<sup>25</sup> Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, 2010, hal. 47.

<sup>23</sup> <https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada tanggal 02 Maret 2019 pada pukul 17.07 wib

<sup>24</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 2007, hal. 257

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kelima, 2014, hal. 71.

menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.<sup>26</sup>

Adapun pengertian penganiayaan menurut beberapa tokoh sebagai berikut: Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.<sup>27</sup> Menurut Poerdarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.<sup>28</sup>

Menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Mr. H. Tirtaamidjaja penganiayaan atau “menganiaya” adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang

---

<sup>26</sup> Adami, Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 12.

<sup>27</sup> Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 48.

<sup>28</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 34.

<sup>29</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 67.

lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>30</sup>

Menurut doktrin, penganiayaan memiliki unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju) adalah rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh.<sup>31</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 5

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia PESS, Jakarta, 2014, hal. 10.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Karya tulis ini disusun dengan meneliti aspek-aspek teoritis yang diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, karya tulis ilmiah, maupun literatur lainnya yang selanjutnya didefinisikan dan dianalisis sesuai dengan tujuan karya tulis ini.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dalam hal ini menekankan pada suatu penelitian dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak atas pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak jo pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Dalam metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan yang masih berlaku.

## **4. Jenis Data**

Menggunakan data sekunder yang terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer : terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Dalam ketentuan-ketentuan pidana tentang penganiayaan yang dilakukan oleh

anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder : yakni terdiri dari literatur buku yang berkaitan dan bahan dari internet.
3. Bahan Hukum Tersier : yang terdiri dari kamus hukum.

## **5. Analisa Data**

Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I : Berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II : Berisi Faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana, yang terdiri dari Faktor Internal, Faktor Eksternal, serta Dampak Yang Menimbulkan Bagi Korban Penganiayaan.

Bab III : Berisi Pengaturan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, yang terdiri dari Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, Pengaturan Dari Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pengaturan Dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab IV berisi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh, yang terdiri dari Kasus Posisi, Tuntuan JPU dan Putusan Hakim, serta Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh..

Bab V Penutup berisi Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA

#### A. Faktor Internal

Adapun faktor internal penyebab kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang mengarah kepada tindak pidana yaitu sebagai berikut :

##### 1. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melakukan proses sosialisasi dan sivilisasi pribadi anak. Di tengah keluarga anak belajar mengenal makna cinta kasih, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan, dan pendidikan. Keluarga memberikan pengaruh menentukan pada pembentukan watak dan kepribadian anak, dan menjadi unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Baik buruknya struktur keluarga memberikan dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa dan jasmani anak.<sup>33</sup>

Kondisi lingkungan keluarga khususnya di kota besar di Indonesia, generasi muda yang orang tuanya disibukkan dengan kegiatan bisnis sering mengalami kekosongan batin karena kurangnya kasih sayang dan bimbingan dari orang tua. Kondisi orang tua yang lebih mementingkan karier daripada perhatian kepada anaknya akan menyebabkan munculnya perilaku menyimpang terhadap anaknya. Kasus

---

<sup>33</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial II : Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 120.

kenakalan remaja yang muncul pada keluarga kaya bukan karena kurangnya kebutuhan materi melainkan karena kurangnya perhatian kasih sayang orang tua kepadanya.<sup>34</sup>

Kenakalan anak juga bisa disebabkan oleh rumah tangga yang terus-menerus dipenuhi konflik yang serius, menjadi retak, dan akhirnya mengalami perceraian, maka mulailah serentetan kesulitan bagi semua anggota keluarga terutama anak-anak. Pecahlah harmonis dalam keluarga (*broken home*), dan anak menjadi sangat bingung dan merasa ketidakpastian emosional. Dengan rasa cemas, marah dan risau anak mengikuti pertengkaran antara kedua orang tuanya. Mereka tidak tahu harus memihak kepada siapa. Batin anak menjadi sangat tertekan, sangat menderita, dan merasa malu akibat ulah orang tua mereka. Ada perasaan ikut bersalah dan berdosa, serta merasa malu terhadap lingkungan.<sup>35</sup>

Menurut Moelyatno, keluarga *broken home* seperti yang memang telah menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan , terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan si anak. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi, yang disebabkan adanya hal-hal yaitu :

- a. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
- b. Perceraian orang tua

---

<sup>34</sup> Erga Yuhandra, *Pencegahan dan Penindakan Kenakalan Remaja Pada Era Informatika Di Kabupaten Kuningan Indonesia*, Jurnal, Vol.01, No.01, Januari, 2018, hal. 13.

<sup>35</sup> Kartini Kartono, *Loc.Cit.*

c. Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinu dan dalam waktu yang cukup lama.<sup>36</sup>

Oleh sebab itu muncullah kemudian banyak konflik batin dan kegalauan jiwani. Anak tidak bisa tenang belajar, tidak betah tinggal di rumah, selalu merasa pedih, risau, dan malu. Untuk melakukan semua derita batin ini anak lalu melampiaskan kemarahan dan agresivitasnya keluar. Mereka menjadi nakal, urakan, berandalan, tidak mau mengenal lagi aturan dan norma sosial, bertingkah laku semau sendiri, membuat onar di luar dan suka berkelahi.<sup>37</sup>

Secara tidak sadar anak memproyeksikan kekacauan batinnya keluar (di sebabkan oleh berantakannya keluarga dan lingkungan rumah sendiri) dalam bentuk konflik terbuka dan perkelahian individual maupun massal. Ringkasnya, kesukaan berkelahi para remaja bisa distimulir oleh kondisi rumah tangga yang berantakan.<sup>38</sup>

Lingkungan keluarga yang mengalami *maladjustment* (tidak bisa menyesuaikan diri terhadap kondisi hidup baru) itu menjadi persemaian subur bagi timbulnya kekalutan jiwa pada diri anak-anak. Mereka banyak mengalami ketegangan batin, konflik yang terbuka maupun tertutup, kekisruhan jiwa, dan kecemasan. Dalam situasi keluarga sedemikian ini biasanya tidak terdapat ketenangan, harmonis, kerukunan, loyalitas dan solidaritas keluarga yang kuat. Tidak ada pula upaya mendisiplin diri

---

<sup>36</sup> Moeljatno dan Wagiaty Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 18.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 121.

<sup>38</sup> *Ibid.*

dengan kebiasaan hidup yang baik. Masing-masing orang mau hidup dengan caranya sendiri, menurut selera dan kesenangan sendiri.<sup>39</sup>

Keadaan keluarga sedemikian ini sangat mengacaukan perkembangan pribadi anak. Kikislah kemauannya untuk hidup dan dalam situasi keputusan ini kemudian ada di antara mereka yang melakukan usaha bunuh diri. Atau justru kebalikannya menjadi beringas-agresif, penuh dendam, kemarahan, eksplosif, binal, berandalan, ekstrim tingkah lakunya, suka ngambek dan berkelahi, “asal berkelahi” saja tanpa satu motivasi apapun, untuk melampiaskan kerisauan batin sendiri dan membuang segala kesebalan.<sup>40</sup>

## 2. Faktor Perkembangan Mental dan Psikologis Anak

Setiap anak memiliki potensi untuk dapat mencapai kematangan kepribadian untuk dapat menghadapi tantangan hidup di dalam lingkungannya. Potensi tersebut tidak akan berkembang dengan optimal tanpa ditunjang oleh faktor fisik dan lingkungan yang memadai. Hal ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental emosional secara berkelanjutan terutama bagi anak usia remaja.

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Umumnya, masa ini berlangsung sekitar umur 13 sampai 18 tahun yaitu masa anak-anak duduk dibangku sekolah menengah.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 122.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 123.

<sup>41</sup> Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 67

Masa remaja ditandai oleh perubahan yang sangat besar diantaranya kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan fisik dan psikologis, pencarian identitas dan membentuk hubungan baru termasuk mengekspresikan perasaan seksual. Bagi sebagian besar anak muda, pada usia antar 12 sampai dengan 16 merupakan tahun kehidupan yang penuh dengan kejadian sepanjang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan.

Orang tua mempunyai kewajiban baik secara fisik, ekonomi, maupun psikis dalam perkembangan kejiwaan anak. Anak yang dalam proses perkembangan mendapatkan hambatan pemenuhan kebutuhan dan perhatian menyebabkan anak terhambat perkembangannya dan bahkan dapat menyebabkan terganggu mentalnya. Pada akhirnya dapat menyebabkan anak menjadi pelaku delikueni.<sup>42</sup>

Keadaan keluarga yang ditandai dengan hubungan suami istri yang harmonis akan lebih menjamin remaja bisa melewati masa transisinya dengan mulus daripada jika hubungan suami istri yang terganggu.<sup>43</sup> Apabila kondisi keluarga yang tidak harmonis, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan mental dan psikologis anak.

Kesehatan mental biasanya mengacu pada ke kesehatan emosi. Anak yang sehat mental tidak mengalami kesulitan di bidang emosi atau perilaku. Namun demikian, sejumlah anak mengalami gangguan emosi. Gangguan emosi yang lazim terjadi pada kanak-kanak lanjut yaitu :

---

<sup>42</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hal. 60.

<sup>43</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 229.

- a. Gangguan perilaku merusak yaitu perilaku yang memperlihatkan agresivitas, ketidak-patuhan, dan anti-sosial). Anak suka membantah, kasar perangai, dan suka menyakiti orang lain. Pada tahap yang lebih parah, anak suka berbohong, berkelahi, mengganggu anak yang lebih kecil (*bullying*), mencuri, dan menghancurkan benda disekitarnya.
- b. Gangguan kecemasan atau gangguan mood yaitu merasa selalu sedih, tertekan, tidak dicintai, gugup, takut, dan kesepian. Gangguan kecemasan dapat bermacam-macam bentuknya. Misalnya, fobia bersekolah, yakni anak merasa takut yang tidak realistis untuk pergi ke sekolah. Alasannya dapat bermacam-macam : guru kasar, tugas dan PR berlebihan, dinakali oleh anak yang lebih besar, merasa terpisah dari rumah atau orang tua. Contoh gangguan kecemasan lain pada anak ialah depresi. Depresi dapat menyebabkan anak tidak mampu lagi bergembira atau berkonsentrasi, melakukan aktivitas ekstrim, apatis, merasa diri tidak berharga, merasa tidak berteman dan kadang-kadang berpikir ingin mati.<sup>44</sup>

Kondisi psikologis anak pada saat remaja memiliki karakteristik yang labil, sulit di kendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, agresif, mudah terangsang serta memiliki loyalitas yang tinggi. Faktor psikologis menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan anak normal adalah berkembangnya kesadaran moral, berkembangnya naluri mengenal yang benar, salah,

---

<sup>44</sup> Lusi Nuryanti, *Psikologi Anak*, PT. Indeks, Jakarta, 2008, hal. 77

dan kemampuan. Anak-anak dapat meniru tindakan agresif yang dilihatnya dari berbagai sumber lain, seperti televisi, video dari youtube, dan lain sebagainya.

Menurut teori psikologi, para ahli memberikan pembedaan individu dengan menggunakan faktor intelegensia atau kecerdasan, kepribadian atau faktor lainnya di dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut secara langsung ataupun tidak langsung dapat menentukan adanya delikueni atau tidak pada seorang anak. Inilah yang disebut teori psikologi dalam delikueni. Teori menyangkut keturunan dan keadaan lahir seseorang. Faktor psikologi juga merupakan faktor yang ada sejak lahir, seperti kecerdasan.<sup>45</sup>

Para ahli menyebutkan bahwa kekurangan kecerdasan mempunyai pengaruh yang penting dalam melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan penyebab kriminal. Menurut asumsi dasar antara delikueni dan penyakit sosial mempunyai hubungan seperti kekurangan kecerdasan secara langsung menjadi awal terjadinya perilaku kriminal dan kondisi anak yang memiliki masalah lain. Selanjutnya diasumsikan rendahnya kecerdasan menyebabkan kesulitan mengontrol emosi dan hasrat yang timbul dari dalam dirinya dan mudah terjerumus ke dalam kriminalitas. Ada juga ahli yang menyatakan bahwa asumsi pengaruh rendahnya kecerdasan tidak secara langsung menyebabkan delikueni, karena hanya mengakibatkan faktor lain yang mana mempunyai hubungan yang lebih erat dengan terjadinya delikueni.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Marlina, *Op., Cit*, hal. 66.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 67.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan mental dan psikologis anak sangat dipengaruhi oleh orang tua, karena orang tua merupakan bagian utama dalam proses pembentukan kepribadian anak. Anak yang memiliki gangguan mental biasanya cenderung memiliki gangguan emosi seperti memiliki rasa agresif yang tinggi, mudah tersinggung dan suka berkelahi dengan temannya. Psikologis (kejiwaan) anak yang kurang baik berasal dari faktor biologis (keturunan) misalnya kecerdasan. Tingkat kecerdasan anak yang rendah bisa menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana.

### 3. Faktor Kurangnya Keimanan

Agama merupakan tuntunan bagi semua orang dalam menjalani hidup. Norma-norma yang terkandung di dalam agama mempunyai nilai-nilai yang dalam hidup manusia, sebab norma-norma tersebut merupakan norma ketuhanan dan sebagai sesuatu yang digariskan oleh agama itu senantiasa membimbing anak ke arah jalan yang benar agar anak terhindar dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai di tanamkan dalam agama.

Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan anak dan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peranan yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Dadan Sumara, dkk, *Kenakalan Remaja dan Penanganannya*, Jurnal Penelitian dan PPM, Vol. 4, No. 2, Juli 2017, hal. 348.

Pembinaan agama ataupun moral bagi anak remaja di dalam kehidupan berkeluarga perlu di lakukan sejak kecil sesuai dengan umurnya, karena setiap anak yang dilahirkan belum mengerti mana yang salah dan mana yang benar, juga belum mengerti mana batas-batas ketentuan moral dalam lingkungannya. Karena ini pembinaan moral pada permulaannya di lakukan di rumah tangga dengan latihan, nasehat-nasehat yang di pandang baik.

Pembinaan moral harus dimulai dari orang tua melalui teladan yang baik berupa hal-hal yang mengarah kepada perbuatan negatif, karena apa yang diperoleh anak dalam rumah tangga akan di bawa ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pembinaan agama maupun moral sangat penting sekali bagi anak remaja untuk menyelamatkan mereka dari kenakalan.

Pemahaman tentang agama sebaiknya dilakukan semenjak kecil, yaitu melalui kedua orang tua dengan cara memberikan pembinaan moral dan bimbingan tentang keagamaan, agar nantinya setelah mereka remaja bisa memilah baik buruknya perbuatan yang mereka lakukan sesuatu disetiap harinya. Dalam masyarakat yang sudah terlalu jauh dari agama, kemerosotan moral orang dewasa sudah lumrah terjadi. Kemerosotan moral, tingkah laku dan perbuatan-perbuatan orang dewasa yang tidak baik menjadi contoh atau tauladan bagi anak-anak dan remaja sehingga berdampak timbulnya kenakalan remaja seperti halnya tindak pidana.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

## **B. Faktor Eksternal**

Adapun faktor eksternal penyebab kenakalan anak yang mengarah kepada tindak pidana yaitu sebagai berikut :

### 1. Faktor lingkungan pergaulan

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah delikuen sifatnya.<sup>49</sup>

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka akan baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.<sup>50</sup>

Dengan demikian, anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi delikuen

---

<sup>49</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit.*, hal. 23.

<sup>50</sup> Khairul Ihsan, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)*, Jurnal JOM Fisip, Vol.3 No. 2, Oktober, 2016, hal. 11.

dan jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.<sup>51</sup>

## 2. Faktor Lingkungan Sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja *cross boys* dan *cross girl* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol diri dari semua pihak terutama dari lingkungan sekolah.<sup>52</sup>

Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah tempat

---

<sup>51</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Loc.Cit.*

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 21.

pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen.<sup>53</sup>

Adapula guru dan dosen yang suka “mengobek” diluar perguruan sendiri, mencari proyek-proyek “basah” yang menghasilkan banyak uang. Akibatnya mereka sering absen tidak bisa mengajar, sehingga anak-anak diliburkan atau dipulangkan. Jika peristiwa ini sering terjadi, anak-anak remaja menjadi dongkol, resah, dan berkeliaran tanpa pengawasan, bahkan ada yang meembangkan kebiasaan untuk menteror dan menyerang murid-murid sekolah lain. Mereka menjadi terbiasa tidak terawasi, tanpa disiplin, dan menjadi liar. Maka terjadilah banyak perkelahian antar kelompok dan antarsekolah.<sup>54</sup>

Dengan demikian proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.<sup>55</sup> Kenakalan anak dalam hal ini dapat menjerumus kepada tindakan kriminal, seperti tindak pidana.

### 3. Faktor Perkembangan Teknologi

Pengaruh teknologi yang semakin berkembang tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar,

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>54</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hal. 125.

<sup>55</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Loc.Cit.*

film, atau pun video. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula dengan tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks pada anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap jiwa anak.

Mengenai hiburan film (termasuk VCD) atau video dari youtube adakalanya memberikan dampak kejiwaan yang baik, akan tetapi hiburan tersebut dapat memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas, misalnya film detektif yang memiliki figur penjahat sebagai peran utamanya serta film-film action yang penuh dengan adegan kekerasan dengan latar belakang balas dendam. Adegan-adegan film tersebut akan dengan mudah mempengaruhi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Kondisinya yang destruktif ini berpengaruh negatif terhadap perkembangan perilaku anak.<sup>56</sup>

### **C. Dampak Yang Menimbulkan Bagi Korban Penganiayaan**

#### **1. Mempengaruhi Emosi Anak**

Emosi anak akan menjadi lebih cepat berubah, menjadi lebih sulit tidur dan mudah bermimpi buruk, bahkan bisa saja memiliki keinginan untuk bunuh diri. Mereka juga cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah, sulit berinteraksi dengan orang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 23-24.

lain dan menjadi pribadi yang tertutup karena ketakutan dan traumatik masa lalu dan tidak mudah percaya dengan orang lain.

2. Menurunkan Fungsi Otak Anak

Efek dari penganiayaan dan kekerasan yang terjadi pada anak juga dapat mempengaruhi struktur dan perkembangan otak hingga terjadi penurunan fungsi otak dibagian tertentu. Hal ini dapat mengganggu proses belajar akademik hingga mengalami gangguan kesehatan.<sup>57</sup>

3. Menumpukan hati nurani seperti :

- a) Meningkatkan perilaku kenakalan
- b) Menghambat perkembangan moral anak
- c) Membuat anak ikut melakukan kekerassn juga
- d) Merusak kesehatan jiwa
- e) Senang menonton tayangan yang mengandung kekerasan

4. Membuat anak terlibat perbuatan kriminal

Cenderung melestarikan sikap kekerasan kepada generasi berikutnya, dengan dalih disiplin dan mendidik serta sering tidak mengerti hubungan anantara sikapnya yang keras terhadap pihak yang lemah, karena perasaan menderita akibat kekerasan ini tersimpan dalam alam bawah sadarnya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> <https://www.honestdocs.id/pengaruh-penganiayaan-dan-kekerasan-pada-anak> diakses pada tanggal 11 Oktober 2019 pada Pukul 11.00 Wib.

<sup>58</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Jakarta, 2006, hal. 103

#### 5. Menimbulkan kelainan perilaku seksual

Pemukulan pada daerah “bokong” anak dapat menumbuhkan perasaan nikmat seksual secara dini. Mereka tidak dapat mengerti mengenai perasaan tersebut. Setelah dewasa mereka melakukan keanehan seksual ini biasanya mereka mencari pelacur. Selain itu anak korban pemukulan merasa dirinya tidak berharga, karena terbiasa merasa sakit karena pukulan, anak-anak ini akan mudah menyerahkan tubuhnya untuk diperlakukan secara tidak senonoh setelah dewasa, sehingga ia mudah menjadi korban pedofil.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 109.

### **BAB III**

#### **PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan**

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa menimbulkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menyebabkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada.

Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*). Karena KUHP hanya memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk penganiayaan dan sanksi atau hukuman yang akan dikenakan.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku ke II pasal 351 sampai dengan pasal 356 KUHP. Adapun klasifikasi penganiayaan menurut Adami Chazawi terdiri dari 6 macam yakni :<sup>60</sup>

##### **a. Penganiayaan Biasa (pasal 351)**

---

<sup>60</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 7.

- b. Penganiayaan Ringan (pasal 352)
- c. Penganiayaan Berencana (pasal 353)
- d. Penganiayaan Berat ( pasal 354)
- e. Penganiayaan Berat Berencana (pasal 355)
- f. Penganiayaan Dengan Cara dan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas Tertentu yang Memberatkan (pasal 356).

1. Penganiayaan Biasa (pasal 351 KUHP)

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*genewo misbandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.<sup>61</sup>

Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Adapun unsur-unsur penganiayaan sebagai berikut :

- 1. Adanya kesengajaan
- 2. Adanya perbuatan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

3. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
  - 1) rasa sakit
  - 2) lukanya tubuh
4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.<sup>62</sup>

## 2. Penganiayaan Ringan (pasal 352 KUHP)

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte misbandeling*) oleh Undang-Undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. (-) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500,-
  - (-)Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.

Penganiayaan ringan adalah yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian, maka termasuk penganiayaan biasa. Dengan demikian, jika korban sempat diponame dirumah sakit, berarti terhalang untuk menjalankan akitivitas pekerjaan, jabatan atau pencarian.<sup>64</sup>

Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WvS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP kita (Hindia Belanda) adalah

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 12.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>64</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Cet. ke-5, Jakarta, 2014, hal. 72.

sebagai pengecualian dari asas *Concordantie*. Dalam rumusan ayat ke-1, terdapat dua ketentuan yaitu :

- a) Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan
- b) Alasan pemberatan pidana pada penganiayaan ringan

Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang :

1. Bukan berupa penganiayaan berencana (Pasal 353);
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan :
  1. Terhadap ibu dan bapaknya yang sah, istri atau anaknya;
  2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
  3. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum (Pasal 356);
3. Tidak (1) menimbulkan penyakit atau (2) halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) pencaharian.<sup>65</sup>

Pada penganiayaan ringan ada faktor pemberat pidana (dapat ditambah sepertiga dari pidana yang diancamkan), yang digantungkan pada kualitas pribadi korban dalam hubungannya dengan petindak ada 2 yaitu (1) pada orang yang bekerja pada petindak dan (2) pada bawahannya.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, *Loc.Cit.*

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 26.

### 3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP merumuskan penganiayaan berencana sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun;

Ada 3 (tiga) macam penganiayaan berencana yaitu :

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian;
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat;
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.<sup>67</sup>

Kejahatan yang dirumuskan pada pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, karena terdapat adanya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voorbedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu atau berencana, adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340).<sup>68</sup>

### 4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan yang dikualifikasikan oleh Undang-Undang sebagai penganiayaan berat yang dirumuskan di dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun;

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 26-27.

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah dijelaskan dibagian awal, dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat diatas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kesalahannya: kesengajaan (*opzettelijk*);
2. Perbuatan: melukai berat;
3. Obyeknya: tubuh orang lain;
4. Akibat: luka berat.<sup>69</sup>

Perbuatan melukai berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan (*opzettelijk*) disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Pandangan ini didasarkan pada keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan.<sup>70</sup>

Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama dengan rumusan perbuatan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 32

<sup>70</sup> *Ibid.*

menghilangkan nyawa pada pembunuhan (Pasal 338). Penganiayaan berat hanya ada dua bentuk yaitu:

1. Penganiayaan berat biasa (ayat 1), dan
2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).

Pada penganiayaan berat, dapat menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian pada penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidaklah menjadi tujuan/dikehendaki. Akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.<sup>71</sup>

#### 5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun;
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun

Jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 33-34.

Artinya suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya (misalnya memukul dengan sepotong besi) dan pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat), melainkan juga pada direncanakan lebih dulu (sama sebagaimana pada penganiayaan).<sup>72</sup>

Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat (Pasal 354), terdiri dari 2 macam yaitu :

- a) Penganiayaan berat berencana biasa (ayat 1);
- b) Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (ayat 2).

6. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu Atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan (pasal 356)

Penganiayaan yang sebagaimana dimaksud dimuat dalam pasal 356, yang rumusnya adalah sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istri atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 35.

Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut di atas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354) dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355) terletak pada 2 hal yakni :<sup>73</sup>

a) Pada kualitas pribadi korban sebagai:

1. Ibunya;
2. Bapaknya yang sah;
3. Istrinya;
4. Anaknya;
5. Pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

b) Pada cara melakukan penganiayaan yaitu dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Bagi orang-orang yang berkulitas sebagai ada hubungan keluarga dengan petindak (1 s/d 4), di dasarkan pada alasan antara lain :

1. Bahwa sebagai usaha pencegahan khusus terhadap dilakukannya penganiayaan pada anggota keluarga;
2. Bahwa bertujuan untuk melindungi kerukunan dalam kalangan keluarga dari gangguan sesama anggota keluarga;

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 36-37.

3. Terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya bersikap dan bertindak dengan kasih sayang, sebab antara sesama mereka ada hubungan ketergantungan, masing-masing saling membutuhkan, bukan saja ada keterkaitan karena hukum, akan tetapi juga ada keterikatan batin.

Oleh karenanya melakukan penganiayaan sesama anggota keluarga seperti tersebut butir 1 s/d 4 dipandang sebagai perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar daripada penganiayaan terhadap orang lain.<sup>74</sup>

#### **B. Pengaturan Dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Mengenai tindak pidana dan hukuman yang dikenakan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, diatur khusus di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang terdapat di dalam pasal 76C berbunyi :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Maksud dari Kata kekerasan disini sama artinya dengan “penganiayaan” yakni menyebabkan rasa sakit, luka ataupun merusak kesehatan orang lain. Sementara itu, adapun sanksi bagi barang siapa yang melanggar pasal 76C mengenai kekerasan/penganiayaan terhadap anak diatur di dalam pasal 80 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau kekerasan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

- paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
  - 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dalam ketentuan yang terdapat dalam 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tidak disebutkan mengenai bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana, Akan tetapi, dari frasa “melakukan kekejaman, kekuasaan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan dapat diketahui bahwa bentuk kesalahan dari tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 adalah sengaja karena tidak mungkin “melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan” yang dilakukan karena kealpaan atau kurang hati-hati.<sup>75</sup>

Pengaturan tindak pidana dalam KUHP menjadi acuan ketika pelaku dan korban penganiayaan merupakan orang dewasa. Namun jika korban penganiayaan adalah anak, maka kembali pada asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

---

<sup>75</sup> R. Wiyono, *Op.Cit.*, hal. 98.

### **C. Pengaturan Dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>76</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2, terdiri atas :<sup>77</sup>

1. “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau yang dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5)”.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 21

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 14.

Setyo Wahyudi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil dan formil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak dalam hal ini tujuan sistem penegakan sistem peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.<sup>78</sup> Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke persidangan setelah anak melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun maka anak tetap diajukan ke sidang anak sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo* Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI

---

<sup>78</sup> Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Cet-I, hal. 16

Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan diversi dan penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depan anak yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai batas umur anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat diajukan ke sidang anak, yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin.

Mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun dikenakan sanksi tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah berumur 12 sampai 18 tahun dikenakan sanksi pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Berdasarkan hal tersebut dalam pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri dari :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
  1. Pembinaan diluar lembaga;
  2. Pelayanan masyarakat; atau
  3. Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan diluar lembaga; dan
- e. Penjara.

Adapun pidana tindakan berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 yang dapat dikenakan kepada anak terdiri dari :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Mengenai perbuatan anak yang membahayakan masyarakat yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

1. “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
6. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Bunyi dari pasal 81 Undang-Undang Nomor RI 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengisyaratkan bahwa, terhadap perbuatan anak yang akan membahayakan masyarakat dapat ditetapkan pidana penjara, akan tetapi pidana penjara tidak serta merta dapat diberlakukan tanpa adanya gangguan yang menurut Majelis Hakim dapat membahayakan masyarakat. Selain itu, jika dihubungkan dengan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur di dalam KUHP pasal 351 ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, apabila pelakunya anak maka ancaman pidananya setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa yang diatur didalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh**

#### **A. Kasus Posisi**

##### **1. Identitas Terdakwa**

Terdakwa bernama lengkap Muhammad Faisal Als Isal Bin Arifin, Tempat lahir di Pulau Kijang, Umur 15 (lima belas) tahun, lahir pada tanggal 19 Juni 1998, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal di Jalan Bunga Padi Kelurahan Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil Riau, Pekerjaan ABK Kapal, Pendidikan SMA (Kelas I)

##### **2. Kronologi Kasus**

Kasus yang penulis angkat ini terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekiranya pukul 23.30 Wib, bertempat tinggal di Jalan Bunga Padi Kelurahan Bunga Kijang Kecamatan Indragiri Hilir telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak yang bernama Muhammad Faisal Als Isal terhadap saksi korban yang bernama Hernandi Desriawan Als Nandi (16 tahun).

Peristiwa ini berawal ketika terdakwa anak datang kerumah saksi korban Hernandi Desriawan dan pada saat itu terdakwa langsung bertemu dengan saksi korban. Lalu terdakwa langsung berkata “kenapa bilang-bilang” kepada saksi korban lalu saksi korban menjawab “bilang apa” tanpa basa-basi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bahu saksi

korban Hernandi lalu karena saksi korban tidak terima saksi korban langsung membalas dengan cara memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali.

Kemudian terdakwa langsung mencabut sebilah badik yang telah diselipkan sebelumnya dipinggang terdakwa dan terdakwa langsung menusuk atau menikamkan badik tersebut ke arah perut saksi korban Hernandi dengan melukai perut dibawah pusat saksi korban. Lalu tidak lama setelahnya datang keluarga saksi korban dan warga yang ada di sekitarnya tempat kejadian untuk melerai keributan antara terdakwa dengan saksi korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Hernandi menderita luka tusuk pada perut bagian di bawah pusat dengan ukuran lebih kurang 3 (tiga) Cm, lebar luka kurang lebih 2 (dua) Cm dan luka dalam lebih kurang lebih kurang 2 (dua) Cm sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Tengku Sulung Nomor : 810/VER/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bustanul Aswat dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan luka robek akibat benda tajam.

### 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kronologi perkara tersebut, terdakwa dalam hal ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yang berupa :

1. Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
2. Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP *jo* Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

## **B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim**

### 1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan pidana terhadap anak yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Faisal Als Isal Bin Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Faisal Als Isal Bin Arifin pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bilah badik berhulu kayu bersarung kayu

- b. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih hitam merk Woless berlumuran darah dan terdapat 1 (satu) lubang bekas tikaman pada bagian depan sebelah bawah. (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa disebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

## 2. Putusan Hakim

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP *jo* Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Faisal Als Isal Bin Arifin, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) bilah badik berhulu kayu bersarung kayu.

b) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih hitam merk Woless berlumuran darah dan terdapat 1 (satu) lubang bekas tikaman pada bagian depan sebelah bawah.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

**C. Analisis Yuridis terhadap Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh**

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka pidana hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hukum mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu tidak mempunyai ketentuan mengikat umum, tetapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Oleh karena itu secara prinsip, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Hakim dalam menjatuhkan vonis sangat memperhatikan beberapa unsur kesalahan yang terpenuhi agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan

dalam Putusan Pekara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh dapat dimintai pertanggungjawabnya sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak keinsyafannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh hakim.

Menurut penulis Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh yang menjatuhkan vonis berupa pidana penjara terhadap anak Muhammad Faisal Als Isal selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari kurang tepat karena melihat usia anak yang masih muda dan anak tersebut juga masih sekolah. Di usia anak yang masih 15 (lima belas) tahun dan harus melanjutkan sekolahnya dapat dijadikan pertimbangan agar anak tidak dijatuhkan pidana penjara. Karena diusia tersebut anak masih sangat labil, tingkat emosional yang tidak stabil dan mudah dipengaruhi oleh lingkungannya membuat anak melakukan tindak pidana.

Penjatuhkan pidana penjara dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada anak ketidakmampuan anak untuk melanjutkan kehidupan secara produktif karena anak tidak dapat melanjutkan sekolahnya dan anak juga akan dicap sebagai “Penjahat” oleh teman dan masyarakat sekitarnya. Pidana penjara juga akan berdampak terhadap psikologis anak. anak akan kehilangan percaya diri, merasa ketakutan dan setelah anak keluar dari penjara juga belum menjamin bahwa anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pidana penjara akan berakibat negatif terhadap perkembangan anak khususnya pada kejiwaan anak.

Menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri dari :

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat :
  - a) Pembinaan diluar lembaga
  - b) Pelayanan masyarakat, atau
  - c) Pengawasan
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam lembaga dan penjara

Sedangkan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana tindakan terdiri dari:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Menurut pendapat saya berdasarkan bunyi pasal diatas Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh maka sebisa mungkin penanganan dan penjatuhan pidana terhadap anak tidak dijatuhkan pidana penjara melainkan pidana tindakan. Karena anak tersebut masih bisa dibina dan didik secara tepat oleh orang tuanya. Kecuali jika perbuatan anak tersebut mengakibatkan kematian atau menghilangkan nyawa orang lain maka untuk memberikan efek jera hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dengan syarat bahwa pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengisyaratkan bentuk pembedaan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana penganiayaan disebabkan oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain karena adanya faktor lingkungan keluarga, faktor perkembangan mental dan psikologis anak, serta rendahnya nilai keimanan pada diri anak. faktor eksternal antara lain karena adanya faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, serta faktor perkembangan teknologi. Dampak yang menimbulkan bagi korban penganiayaan yaitu akan mempengaruhi emosi anak, menurunkan fungsi otak anak, menumpukan hati nurani anak, membuat anak terlibat dalam perbuatan kriminal, serta menimbulkan kelainan seksual pada anak.
2. Pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356. Menurut undang-undang perlindungan anak, apabila korban kekerasan dalam hal ini penganiayaan adalah anak, maka diterapkan *asas lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) yang diatur dalam Pasal 7 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman

pidana yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak dan KUHPidana berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku bagi pelaku yang masih tergolong anak.

3. Analisis Putusan Perkara Nomor : 21/Pid.Sus.A/2014/PN.Tbh bahwa pada pokoknya penjatuhan pidana penjara dinilai kurang tepat. Karena mengingat usia anak yang masih muda yakni 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah. Penjatuhan pidana penjara akan berakibat negatif terhadap perkembangan anak khususnya kejiwaan anak. Karena pejatuhan pidana penjara anak membuat anak di cap sebagai “Penjahat” oleh orang di sekelilingnya.

## **B. Saran**

1. Hendaknya orang tua /wali mendidik anak lebih baik lagi dengan cara menanamkan nilai agama, lebih mengawasi pergaulan anak, meluangkan waktu untuk mengajak anak bermain, berkomunikasi lebih dekat, serta memberikan motivasi-motivasi yang bermanfaat agar perilaku anak mengarah ke hal-hal yang lebih positif.
2. Hendaknya para penegak hukum pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana lebih mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak. karena anak seharusnya untuk dilindungi bukan dihakimi. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 juga harus lebih mengefektifkan penerapan diversi agar anak tidak harus disidangkan di pengadilan.

3. Sebaiknya Hakim dalam memberikan hukuman terhadap anak berdasarkan seberapa besar tingkat kenakalan anak tersebut, apabila perbuatan anak tidak mengakibatkan mati atau menghilangkan nyawa orang lain sebaiknya anak diberi hukuman berupa tindakan agar lebih bermanfaat untuk masa depan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.

Ali, Muhammad dan Muhammad Asrori, 2014, *Psikologi Remaja*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397

Chazawi, Adami, 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gultom, Maudi, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Hamzah, Andi, 2014, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Kartono, Kartini, 2017, *Patologi Sosial II : Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Retoraktive Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Warsita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

- Nuryanti, Lusi, 2008, *Psikologi Anak*, PT. Indeks, Jakarta.
- Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Prakoso, Abintoro, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Prasetyo Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Pustaka, Balai, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- R. Soesilo, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sambas, Nandan, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia PESS, Jakarta.

Syamsuddin, Rahman, dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.  
Sedy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung.

Wahyudi, Setyo, 2011, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wirawan Sarwono, Sarlito, 2008, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana Indonesia ( disingkat KUHP).

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **D. Jurnal**

Yuhandra, Erga, 2018, *Pencegahan dan Penindakan Kenakalan Remaja Pada Era Informatika Di Kabupaten Kuningan Indonesia*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 01, No.01, Januari 2018, Universitas Kuningan, hal, 13.

Sumara, Dadan, dkk, 2017, *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*, *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol.4 No.2, Hal, 348.

Ihsan, Khairul, 2016, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal*, *Jurnal JOM FISIP*, Vol.3 No.2, Pekanbaru, hal. 11.

## **E. Internet**

<https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada tanggal 02 Maret 2019 Pukul 17.07 Wib.

<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/07/pengertian-penganiayaan-menurut-kuhp> diakses tanggal 02 Maret 2019 pukul 17.29 Wib.

<https://core.ac.uk/download/pdf>, diakses pada tanggal 22 April 2019, Pukul 15.50 Wib.

<https://repository.unhas.ac.id>, diakses pada tanggal 21 April 2019, Pukul 15.00 Wib.

<https://www.honestdocs.id/pengaruh-penganiayaan-dan-kekerasan-pada-anak> diakses pada tanggal 11 Oktober 2019 pada Pukul 11.00 Wib.